

DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA: STUDI KASUS DESA LAMAJANG, PANGALENGAN

Emi Novariza¹, Rendy Adiwilaga², Masreni³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP. Universitas Bale Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: eminovariza1810@gmail.com

ABSTRACT

Along with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Villages are then increasingly given leeway regarding village internal development, including how to increase village income through various strategies, one of which is through tourist villages. Lamajang Village, Pangalengan District, Bandung Regency in principle has a tourism potential that is so dynamic and diverse, that even the Bandung Regency government itself set Lamajang as a pilot project for the establishment of a tourist village with 9 other villages which was then outlined in the Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Village Management and Development. Tour. By using Warwick's theory of Implementation with 10 important variables, as well as qualitative research methods with a case study approach, it was found that in the planning stage, the Bandung Regency Culture and Tourism Office has a condition where its human resources are lacking in quantity and quality are vulnerable because technical guidance has not been carried out regarding implementation of tourism village. Meanwhile, coordination has been carried out with parties involved in the development of tourist villages in Lamajang. Among them are Diskominfo, PUTR Service, and Bappeda. The rest is in terms of implementation. The Department of Culture is experiencing obstacles due to the dynamic regional political situation, especially the village, which results in instability of policy implementation due to frequent changes in policies and conditions.

Keywords: Implementation, Village Government, Tourism Village.

ABSTRAK

Seiring dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian semakin diberikan kelonggaran perihal pembangunan internal desa, termasuk bagaimana meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai strategi, dimana salah satunya ialah melalui desa wisata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sebagai representasi pemerintahan daerah di atas Desa dan Kecamatan, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung program pengembangan tersebut. Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada prinsipnya memiliki potensi wisata yang begitu dinamis dan beragam, yang bahkan pemerintah Kabupaten Bandung sendiri menetapkan Lamajang sebagai *pilot project* pendirian desa wisata bersama 9 desa lainnya yang kemudian dituangkan dalam aturan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Dengan mengguna teori Warwick tentang Implementasi dengan 10 variabel pentingnya, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa dalam tahap perencanaan, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung memiliki kondisi dimana SDM nya kurang secara kuantitas dan rentan secara kualitas karena belum dilakukan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan desa wisata. Sementara kordinasi sudah dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan desa wisata di Lamajang. Diantaranya ialah Diskominfo, Dinas PUTR, dan Bappeda. Selebihnya dalam hal implementasi. Dinas Budaya mengalami hambatan dikarenakan situasi politik daerah khususnya desa yang dinamis, yang mengakibatkan ketidakstabilan implementasi kebijakan karena seringnya terjadi perubahan kebijakan dan situasi kondisi.

Kata kunci: Implementasi, Pemerintah Desa, Desa Wisata.

PENDAHULUAN

Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa di Indonesia beserta segala terminologinya mulai dari Nagari di Sumatera Barat hingga Kampung di tanah Papua perlahan-lahan didorong kemandiriannya untuk berdikari menjadi pemerintahan yang mapan, serta mampu mengakomodir kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri seperti halnya permasalahan kesejahteraan, termasuk hal terkecil seperti administrasi kependudukan (Wiwik Saidatur Rolianah, 2021). Semakin maju bahkan mandiri suatu desa, ditunjang dari sejauh mana desa memiliki aset yang perputaran labanya berkelanjutan, sejauh mana desa memiliki potensi baik alam maupun manusia, serta hal penunjang lainnya seperti infrastruktur Pendidikan dan lainnya (Riska Aras, 2025). Semakin sempurna ketika Pemerintah Desa dan masyarakat berkolaborasi dalam pembangunan yang berkelanjutan tersebut (Fadlurrahman, 2022).

Salah satu strategi pengembangan agar desa mampu mandiri secara ekonomi ialah ketika bagaimana desa mampu memanfaatkan potensi di wilayahnya menjadi sebuah hal yang mampu dimonetisasi tanpa menghilangkan peran serta masyarakat asli desa itu sendiri (Karmita Aji, 2022). Sebut saja sektor pariwisata yang sejatinya merupakan salah satu sektor yang paling potensial untuk mengkatrol kesejahteraan masyarakat (Masayu Endang Apriyanti, 2023). Tak ayal, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus menerus menggenjot sektor tersebut mulai dari pulau Sumatera hingga Papua. Desa juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam memulai estafet pengembangan wisata di Indonesia, salah satu upaya tersebut ialah dengan pengembangan desa wisata (Angga Wijaya Holman Fasa, 2022).

Pengembangan desa wisata dipandang dapat mengurangi kecenderungan urbanisasi, karena mampu menghadirkan aktivitas ekonomi baru di pedesaan melalui sektor pariwisata. (Prakoso, 2015). Potensi produktif lokal, termasuk yang ada di wilayah pedesaan, dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa. (Rendy Adiwilaga, 2023). Dengan demikian, desa wisata dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, keberadaan desa wisata juga diharapkan mampu menggerakkan upaya pelestarian sekaligus pemberdayaan potensi khas berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang semakin terancam punah akibat derasnya arus globalisasi yang telah merambah hingga ke pedesaan. (Meiliana Afliana Babu, 2024).

Wisata pedesaan (*rural tourism*) dan desa wisata (*tourism village*) merupakan dua istilah yang memiliki perbedaan, namun keduanya sama-sama memandang desa sebagai aset utama dalam pengembangan pariwisata. (Sudibya, 2018). Beragam potensi unik yang dimiliki desa dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menjadikannya sebagai tujuan perjalanan. Namun, desa-desa dengan destinasi pariwisata belum sepenuhnya merasakan manfaat secara merata dari perkembangan wisata pedesaan. Oleh karena itu, desa wisata perlu mendapat perhatian lebih melalui optimalisasi peran para stakeholder agar terlibat aktif dalam mengelola potensi yang ada. (I Nyoman Ruja, 2024).

Salah Satu wilayah yang memiliki potensi wisata yang besar ialah wilayah Bandung, baik Kota maupun Kabupaten (Poni Sukaesih Kurniati, 2023). Bandung dikenal merupakan wilayah yang memiliki udara sejuk serta variasi tempat wisata dan kuliner yang beragam. Percepatan pembangunan infrastruktur di sektor-sektor wisata pun semakin pesat berkembang (Wisi Wulandari, 2018). Sebut saja wilayah-wilayah selatan seperti wilayah kebun teh dan strawberry di Ciwidey dan Pasirjambu, kemudian wisata *selfie* di kebun teh yang juga hadir di Pangalengan seperti Nimo (*Nini Mountain*) dan kebun teh Cukul, serta titik-titik lainnya yang tersebar di wilayah utara seperti Lembang dan *café-café* estetik yang tersebar di wilayah-wilayah atas yang bisa diakses melalui jalur Jatihandap maupun Ujung Berung yang terus menyambung hingga wilayah Maribaya. Tak pelak, Kabupaten Bandung menjadi sebuah wilayah dengan potensi wisata yang sangat kaya (Maharani, 2023).

Mengingat potensi yang besar tersebut, Kabupaten mulai menginisiasi lahirnya Desa Wisata di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan berkelanjutan sejak tahun 2011. Kemudian,

melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor: 556.42/Kep.71-Dispopar/2011 Tentang Penetapan Desa Wisata, Bupati sebelumnya yakni Dadang Naser menunjuk 10 Desa yang dijadikan sebagai Desa Wisata dengan potensi alam dan keunikan desa masing-masing, yaitu:

Tabel 1: Desa Wisata dengan Potensi Alam di Kabupaten Bandung

No	Desa Wisata	Kecamatan
1	Desa Alam Endah	Ranca Bali
2	Desa Panundaan	Ciwidey
3	Desa Rawa Bogo	Ciwidey
4	Desa Lebak Muncang	Ciwidey
5	Desa Mekarsari	Pasir Jambu
6	Desa Laksana	Ibun
7	Desa Ciburial	Cimencyan
8	Desa Cinunuk	Cileunyi
9	Desa Jelesong	Bale Endah
10	Desa Lamajang	Pangalengan

Sumber: Data Peneliti, 2025

Sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Bandung mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan peluang usaha dan lapangan kerja melalui bertambahnya kunjungan wisatawan, lamanya masa tinggal, besarnya belanja wisatawan, serta peningkatan produk domestik regional bruto di sektor pariwisata. Upaya tersebut kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata yang ditandatangani langsung oleh Dadang Naser.

Seiring pergantian kepemimpinan, komitmen tentang pengembangan desa wisata tidak putus. Meskipun pimpinan politik berganti, namun kewajiban mengimplementasikan perda yang disahkan penguasa sebelumnya melekat kepada pimpinan baru, yakni Dadang Supriatna sebagai Bupati Bandung periode berikutnya. Di bawah Dadang Supriatna, pengembangan desa wisata tidak lagi hanya 10 Desa, namun ditingkatkan menjadi 100 desa tanpa menghapus 10 desa sebelumnya yang sudah ditetapkan. Alhasil, kementerian Budaya dan Pariwisata perlu berupaya secara intens, agar desa-desa yang sebelumnya sudah ditetapkan segera mengesahkan diri sebagai desa wisata dan bisa beroperasi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Termasuk di dalamnya ialah Desa Lamajang.

Desa Lamajang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki potensi wisata yang cukup besar, salah satunya Kampung Adat Cikondang. Selain itu, desa ini juga menyimpan berbagai peninggalan leluhur, seperti rumah adat, kerajinan tangan, serta sejumlah lokasi wisata, sehingga pada masa pemerintahan sebelumnya Lamajang ditetapkan sebagai salah satu desa wisata percontohan. Terdapat lima atraksi wisata utama yang bisa dinikmati pengunjung, yakni Kampung Adat, Arung Jeram, Batu Eon, Hutan Larangan, dan *Camping Ground* Fajar Alam. Untuk mendukung kegiatan wisata tersebut, telah tersedia berbagai fasilitas, di antaranya homestay yang disediakan oleh masyarakat dengan harga terjangkau, masjid, warung, bale pasebanan (balai pertemuan) di samping rumah adat, toilet, Sungai Cisangkuy, serta workshop cenderamata khas Lamajang.

Dalam upaya mengelola dan mengembangkan desa wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, mengatur kegiatan usaha pariwisata, melaksanakan promosi pariwisata daerah, serta mengelola berbagai aktivitas kepariwisataan lainnya. (I. Gede Eko Putra Sri Sentanu, 2020). Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengelolaan desa wisata menjadi sangat penting guna menjaga sekaligus melestarikan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung (Qurrota'ayun Fidelitasari, 2023). Akan tetapi, dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata memerlukan perencanaan yang sistematis, terencana, terpadu berkelanjutan dan bertanggungjawab (Eddyono, 2025).

Namun sejak ditetapkan pada tahun 2011 dan diformalisasikan aturan hukumnya pada tahun 2020, desa wisata belum juga terwujud hingga tahun ini (2022) khususnya di Desa Lamajang. Permasalahan internal dan dinamika politik lokal, disertai pula dengan wabah *pandemic* covid-19 yang menyita perhatian dan biaya yang tidak sedikit menjadikan percepatan pembangunan desa wisata di Lamajang (serta desa lainnya) mengalami stagnansi. Kemudian, banyaknya aktor yang terlibat dalam hal perencanaan menjadi salah satu faktor penyebab hambatan dalam perencanaan, selanjutnya adanya kerumitan pada perencanaan itu sendiri dalam hal ini berupa faktor teknis, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana yang tidak berkompeten, serta faktor lain yang menjadi hambatan perencanaan tersebut yaitu adanya perubahan kepemimpinan, dan/atau adanya mutasi perangkat daerah, sehingga semakin panjang waktu yang diperlukan.

Tidak hanya itu, kondisi internal Desa Lamajang sendiri masih memperlihatkan adanya permasalahan baik teknis maupun non-teknis. Seiring dengan hadirnya *pandemic* covid-19, penggunaan dana desa tidak bisa lagi diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur sebagai penunjang desa wisata dalam jumlah yang besar. Anggaran wajib diprioritaskan untuk penanganan covid-19 mulai dari bantuan langsung hingga penanganan preventif. Tidak hanya itu, orientasi masyarakat masih pada urusan monetisasi dan keuntungan materil saja, dan masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep desa wisata yang ideal. Dari permasalahan tersebut, maka perlu diteliti lebih jauh bagaimana kesesuaian Dinas Budaya dan Pariwisata dalam hal pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata antara kebijakan yang dikeluarkan dengan *progress* perkembangan Desa wisata tersebut.

Kemudian untuk menilai, *novelty* serta gap penelitian, penulis melakukan mapping terhadap beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang sama yaitu desa wisata. Dan ditemukan bahwa di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir penelitian tentang desa wisata pada umumnya menekankan pada beberapa aspek secara umum seperti pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal sebagai modal pengembangan seperti penelitian milik (Sukmadi, 2020) atau penelitian milik (Wahyuni, 2018). Ada pula dalam penelitian lain, milik (Is-Nurwanda, 2022) dan penelitian milik (Yustina Denik Risyanti, 2024) yang sama-sama menyoroti, menyoroti keberlanjutan desa wisata dari perspektif ekonomi kreatif dan manajemen kelembagaan seperti penelitian.

Dalam pandangan lain, secara umum juga beberapa penelitian menyoroti budaya lokal serta persepsi masyarakat terhadap pengembangan desa wisata, seperti penelitian milik (Hestiyati Devi, 2022) dan (Bambang Hidayana, 2019) dimana penelitian Hestiyani tertuju kepada bagaimana persepsi dan kepuasan Masyarakat terhadap pengembangan desa wisata memiliki hasil positif terhadap proses pengembangan desa wisata. Sedangkan milik Bambang Hidayana menyoroti bagaimana pengembangan Desa Wisata bisa didorong dengan penguatan budaya *Community Action Plan* dimasyarakat sebagai bagian dari bentuk potensi lokal. Selain dari pada perpektif ekonomi, budaya, potensi lokal hingga ke budaya serta kepuasan Masyarakat, penelitian lain dengan tema serupa juga ditemukan pendekatan secara lingkungan serta keberlanjutan alam seperti penelitian milik, (Riana Handayani Silalahi, 2024) dan milik (Kusumawardhana, 2023).

Namun, penelitian-penelitian tersebut relatif belum banyak mengkaji secara spesifik hubungan antara implementasi regulasi daerah dengan dinamika internal desa wisata, khususnya setelah adanya perubahan kebijakan anggaran akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan *novelty* berupa analisis kesesuaian kebijakan pemerintah daerah—dalam hal ini Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung—dengan perkembangan faktual Desa Lamajang. Kebaruan ini penting untuk menjawab gap penelitian yang masih jarang menyandingkan aspek regulasi formal dengan realitas sosial-ekonomi desa wisata dalam konteks pascapandemi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan

Pengembangan Desa Wisata, dengan fokus pada Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik kebijakan publik (Hendrik Poltak, 2024) (Haki, 2024). Penelitian dilaksanakan pada Maret–Agustus 2023, mencakup observasi awal, wawancara mendalam, dan analisis data serta penyajian data penelitian.

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, melibatkan 10 orang yang terdiri dari pejabat Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung (kepala dinas, sekretaris, kepala bidang terkait) serta pemerintah Desa Lamajang (kepala desa, sekretaris desa, ketua desa wisata, dan tokoh masyarakat). Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan objektif (Hasanah, 2016) (Alvin Rivaldi, 2023). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Nur Nafisah, 2022). Triangulasi dilakukan agar data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara utuh implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata, termasuk faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi di Desa Lamajang.

PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2020

1. Kemampuan Staf Perencanaan

Perencanaan membutuhkan SDM yang kompeten dalam pendidikan, pelatihan, pengumpulan data, dan analisis. Namun, kualitas aparatur Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung dinilai belum optimal, baik dari segi kualifikasi maupun integritas pelaksana. Faktor yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan keterampilan spesifik, rekrutmen staf profesional, serta kompensasi yang memadai.

Hasil dokumentasi menunjukkan belum ada pemetaan pendidikan dan pelatihan khusus pegawai terkait desa wisata, kecuali studi banding terbatas ke daerah lain (Garut, Sukabumi). Meski demikian, terdapat upaya melalui bimbingan teknis dan koordinasi berkala dengan desa, termasuk Desa Lamajang. Kendala juga terlihat pada jumlah pegawai yang sangat terbatas: hanya dua orang di Bidang Pengembangan Destinasi Wisata untuk seluruh Kabupaten Bandung. Kondisi ini jelas menghambat implementasi Perda.

Di tingkat Desa Lamajang, SDM pengelola juga menghadapi masalah serupa: sebagian besar anggota belum memahami konsep desa wisata. Mereka lebih menitikberatkan pada eksploitasi destinasi untuk keuntungan finansial semata, alih-alih pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2: Ringkasan Permasalahan SDM

Tingkat	Kondisi	Permasalahan Utama
Dinas Budaya & Pariwisata	Pegawai terbatas, hanya 2 orang di bidang pengembangan destinasi	Minim pelatihan, kompetensi teknis belum optimal
Desa Lamajang	Pengelola hasil rebugan masyarakat	Pemahaman rendah, orientasi hanya keuntungan ekonomi

Sumber: Data Peneliti, 2023

2. Kemampuan Organisasi Perencanaan

Organisasi perencanaan menuntut kapasitas internal dalam menjaga motivasi staf dan kapasitas eksternal melalui koordinasi dengan instansi lain. Dinas Budaya dan Pariwisata telah menjalin kerja sama dengan DPUTR, Diskominfo, dan Bappeda. Pola koordinasi horizontal ini penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pengembangan pariwisata. Kerja sama lintas sektor menjadi bentuk sinergi yang memungkinkan kebijakan desa wisata lebih terintegrasi, mengingat pariwisata menyangkut banyak aspek:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

69

Indexed



infrastruktur, informasi, dan perencanaan pembangunan daerah.

3. Kemampuan Teknis Analisis

Analisis kebijakan memerlukan sarana pengolahan data yang memadai dan staf yang mampu mengoperasikan peralatan elektronik. Namun, Dinas Pariwisata masih bergantung pada pihak ketiga dalam penyusunan kajian dan naskah akademik. Walaupun isi naskah tetap diawasi, hal ini menunjukkan kapasitas analisis internal belum kuat.

Lamajang sendiri sudah tercantum dalam masterplan desa wisata, tetapi kajian masih bersifat deskriptif dan kurang mendalam. Padahal, kualitas analisis menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam hal amenities, aksesibilitas, pemasaran, dan kelembagaan.

4. Mutu Informasi yang Dibutuhkan

Perencanaan berbasis data menuntut informasi objektif dan mudah diakses. Dasar penting kebijakan adalah Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/Kep.71-Dispapar/2011 yang menetapkan 10 desa wisata, termasuk Lamajang.

Implementasi Perda No. 07/2020 kini telah sampai pada tahap verifikasi 50 desa wisata baru, selain 10 desa wisata yang sudah ada. Desa-desa tersebut wajib mengajukan proposal yang kemudian diverifikasi dan diklasifikasikan menjadi empat kategori:

Tabel 3: Klasifikasi Desa Wisata

Klasifikasi Desa Wisata	Keterangan
Desa Rintisan	Tahap awal pengembangan
Desa Berkembang	Sudah mulai tumbuh namun masih terbatas
Desa Maju	Infrastruktur dan kelembagaan lebih siap
Desa Mandiri	Mandiri secara ekonomi dan kelembagaan

Sumber: Data Peneliti, 2023

Namun, mutu informasi yang digunakan masih bergantung pada naskah akademis pihak ketiga yang cenderung kurang informatif. Padahal, data yang akurat sangat penting dalam menilai kelayakan, efisiensi, serta keberlanjutan desa wisata.

Tahap Implementasi Perda No. 07 Tahun 2020 tentang Desa Wisata di Desa Lamajang

1. Faktor Pendorong

a. Komitmen Pimpinan Politik

Komitmen politik menjadi pendorong utama dalam implementasi kebijakan (Elisabet Bre Boli, 2018). Walaupun Perda Desa Wisata dirumuskan pada masa Bupati Dadang Naser, Bupati saat ini, Dadang Supriatna, tetap melanjutkan dan bahkan menambah target dari 50 menjadi 100 desa wisata. Pemerintah juga mendorong pengembangan melalui festival budaya dan pagelaran seni sebagai bagian dari strategi pariwisata. Hal ini menunjukkan kesinambungan politik yang memperkuat implementasi.

b. Kemampuan Organisasi

Implementasi ditopang koordinasi lintas dinas. Dinas Budaya dan Pariwisata bekerja sama dengan Diskominfo (sosialisasi), DPMD (pemberdayaan desa), serta DPUTR (akses dan infrastruktur). Kolaborasi ini menunjukkan kesadaran bahwa desa wisata membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat berkembang.

c. Komitmen Pelaksana (Implementor)

Selain pemerintah kabupaten, komitmen juga harus hadir di tingkat pelaksana, yakni Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Lamajang, dan pengelola Desa Wisata. Kunjungan verifikasi lapangan sudah dilakukan, tetapi sifatnya lebih administratif daripada pendampingan intensif. Pengajuan proposal desa wisata menjadi dasar tindak lanjut implementasi.

2. Faktor Penghambat

a. Banyaknya Aktor yang Terlibat

Semakin banyak OPD yang terlibat, semakin besar potensi hambatan komunikasi. Misalnya, masukan DPMD terkait pengelolaan desa wisata oleh BUMDes menimbulkan perdebatan dan memperlambat keputusan. Kompleksitas aktor ini sering menghambat konsistensi implementasi.

b. Komitmen atau Loyalitas Ganda

Beberapa pejabat memiliki tugas lain di luar program desa wisata, sehingga prioritas implementasi sering tertunda. Contohnya, SK penetapan 50 desa wisata sempat ditunda dari Juli ke Agustus karena alasan teknis dan kesibukan pimpinan daerah. Bahkan, Bupati belum pernah mengunjungi langsung Desa Lamajang, meskipun sudah setahun menjabat, yang berdampak pada lemahnya motivasi masyarakat.

c. Kerumitan Proyek Desa Wisata

Hambatan lain adalah aspek teknis di lapangan. Infrastruktur menuju Desa Lamajang masih terbatas, misalnya akses jalan ke sekretariat desa wisata maupun jalur menuju curug-curug yang sulit dijangkau. Minimnya pendapatan desa juga membuat perbaikan akses dan fasilitas menjadi pekerjaan rumah besar yang belum teratasi.

d. Keterbatasan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Secara ekonomi, desa masih sangat bergantung pada sektor pertanian. BUMDes sebagai motor ekonomi lokal justru stagnan, hanya mengelola unit usaha mingguan seperti penyewaan perlengkapan pesta, kantin, sewa GOR, dan fotokopi. Upaya mendukung desa wisata nyaris tidak terlihat. Walaupun pada tahun 2020 pernah dialokasikan Rp25 juta dari Dana Desa untuk pembangunan destinasi dan *camping ground* Bukit Eon, pandemi COVID-19 mengubah prioritas sehingga dana desa berikutnya lebih banyak dialihkan untuk penanganan pandemi.

e. Kompleksitas Birokrasi dan Anggaran

Dari sisi regulasi, sebenarnya sudah ada landasan kuat melalui Perda Nomor 7 Tahun 2020. Namun, implementasi terhambat birokrasi yang panjang. Setiap program harus melewati banyak jenjang persetujuan, mulai dari Bagian Hukum Setda, DPRD, hingga OPD terkait. Hal ini membuat birokrasi menjadi tidak efektif. Di sisi anggaran, desa sangat bergantung pada bantuan pemerintah kabupaten maupun provinsi karena Dana Desa terbatas untuk pembangunan wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata di Desa Lamajang berjalan dalam kerangka yang cukup sistematis, namun menghadapi berbagai tantangan struktural. Dari sisi perencanaan, persoalan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, baik di tingkat Dinas Budaya dan Pariwisata maupun di Desa Lamajang. Pegawai yang terbatas dan minim pelatihan menyebabkan proses analisis, pemetaan, serta perumusan kebijakan kurang optimal. Walaupun koordinasi lintas sektor sudah dilakukan, kapasitas teknis yang masih bergantung pada pihak ketiga serta mutu informasi yang belum akurat menjadi kelemahan mendasar dalam penyusunan program. Hal ini berimplikasi pada kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, pada tahap implementasi, terdapat faktor pendorong berupa komitmen politik pemerintah daerah, kesinambungan kebijakan antar kepemimpinan, serta adanya kolaborasi lintas dinas. Namun, faktor-faktor penghambat lebih dominan, seperti kompleksitas aktor yang terlibat, birokrasi yang panjang, keterbatasan anggaran, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang masih bergantung pada pertanian. Keterlibatan BUMDes yang stagnan dan minim inovasi semakin memperlemah daya dukung ekonomi lokal terhadap desa wisata. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berdampak pada pengembangan Desa Lamajang sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Dibutuhkan penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi, serta dukungan lintas sektor

yang lebih solid agar tujuan pembangunan desa wisata dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Alvin Rivaldi, F. U. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 1-89.
- Angga Wijaya Holman Fasa, M. B. (2022). Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan analisis PESTEL. *Kajian*, 71-88.
- Bambang Hudayana, P. M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 99-112.
- Eddyono, F. (2025). *Perencanaan Desa Wisata Berkelanjutan-Damera Press*. Damera Press.
- Elisabet Bre Boli, Y. F. (2018). Komitmen Politik dan Peluang Pengembangan Kebijakan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Political Commitment and Opportunity to Advance Nutrition Policy in East Nusa Tenggara Province. *JMKMI*, 351-9.
- Fadlurrahman, Y. K. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>.
- Haki, U. E. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 1-19.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 21-46.
- Hendrik Poltak, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 31-34.
- Hestiyati Devi, T. M. (2022). KEPUASAN DAN PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN WISATA BUDAYA “DESA MENARI” DI DUSUN TANON KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG DENGAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA). *AgriLand: Jurnal Ilmu Pertanian*, 247-255.
- I Nyoman Ruja, N. W. (2024). Sinergi Stakeholder dalam Mengembangkan Desa Wisata Berkelanjutan: Pemetaan dan Peran di Desa Samar Tulungagung. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 633-652.
- I. Gede Eko Putra Sri Sentanu, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 1-20.
- Is-Nurwanda, M. (2022). Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 85-105.
- Karmita Aji, E. Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2300>.
- Kusumawardhana, I. (2023). Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. *urnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 27-55.
- Maharani, Y. (2023). Legenda Situ Patenggang Sebagai Objek Daya Tarik Wisata Alam Di Bandung Selatan. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 11-17.
- Masayu Endang Apriyanti, B. D. (2023). Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio e-Kons*, 54-67.
- Meiliana Afliana Babu, L. W. (2024). Implementasi Kearifan Lokal Untuk Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 34-42.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 2 Februari 2026

- Nur Nafisah, M. M. (2022). Manajemen Kelas Pada Pembelajaran Pasca Masa Pandemi Covid-19 di SDN Inpres Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2021/2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 1340-1345.
- Poni Sukaesih Kurniati, S. N. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BANDUNG. *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-16.
- Prakoso, A. A. (2015). Pengembangan Wisata Pedesaan Berbasis Budaya Yang Berkelanjutan Di Desa Wisata Srowolan Sleman. *Jurnal Kepariwisataaan*, 61-76.
- Qurrota'ayun Fidelitasari, V. A. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2020 PADA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LEBAKMUNCANG. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1-23.
- Rendy Adiwilaga, R. S. (2023). Konsep Desa Wisata Dan Posisi Pemerintah Desa: Sebuah Kajian Teoritis. *isipol/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* , 118-130.
- Riana Handayani Silalahi, M. K. (2024). Implementasi Pengelolaan Berkelanjutan di Desa Wisata Budaya Lingga Kabupaten Karo. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 117-125.
- Riska Aras, Y. T. (2025). PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN PERPUTARAN KAS TERHADAP PROFITABILITAS BUM Desa UNTUK MENINGKATKAN PAD DI DESA BOJO KABUPATEN BARRU. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 160-169.
- Sudibya, B. (2018). Wisata desa dan desa wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali* , 22-26.
- Sugiyono. (2010). *Metode Peneliiian." Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadi, F. K. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal pada Desa Wisata Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 1–12.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 83-100.
- Wisi Wulandari, P. B. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat (Analisis Lq Dan Shift Share). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 151-169.
- Wiwik Saidatur Rolianah, K. A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menciptakan Desa Mandiri dan Cek Kesehatan Gratis. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 515-521.
- Yustina Denik Risyanti, T. T. (2024). Penguatan Kelembagaan Pariwisata untuk Meningkatkan Kualitas Daya Tarik Wisata Di Desa Kledung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1217–1228.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

73

